

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan yang memutuskan untuk melakukan perkawinan pastilah berharap jika pernikahannya akan berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan apapun. Akan tetapi tidak selamanya perkawinan berjalan baik-baik saja tanpa ada masalah. Permasalahan yang berlarut-larut dapat menciptakan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹ Dikutip dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

*“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*²

Lebih lanjut terkait rumah tangga. Rumah tangga umumnya ialah sebuah organisasi kecil karena terjadinya perkawinan.³ Dan setiap pasangan sedang dalam masa pacaran pastilah mengharapkan sampai ke jenjang lebih serius, dalam hal ini

¹ Alimi, Rosma, DKK, “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN” Vol. 2No. 1, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), 2021, Hal 21

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Harefa, Arianus, “FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”, Vol. 1 No. 1, Jurnal Panah Keadilan, 2021, Hal. 18

yakni perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Namun perkawinan yang terjadi pada saat ini seolah merupakan ajang pembuktian pasangan terkait kecintaannya. Sejalan dengan hal tersebut perkawinan juga digunakan sebagai ajang pamer kekayaan. Hal tersebut tidak lantas mendorong banyak pasang memikirkan kembali mengenai kesanggupannya. Dengan berbekal rasa cinta serta ingin menghalalkan hubungan percintaan tersebut, banyak pasangan yang nekat untuk melakukan pernikahan. Dengan alasan keterbatasan modal yang dialami, mengakibatkan banyak pasangan yang memilih untuk melakukan Perkawinan Siri. Secara garis besar Perkawinan Siri merupakan perkawinan yang secara agama sah namun tidak ada pencatatan di Negara (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵

Dalam prakteknya banyak dari masyarakat melakukan pernikahan siri dengan berdasar pada beberapa alasan antara lain:

1. Menghindari perzinahan sampai tanggal tepat untuk perkawinan di KUA;
2. Belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ *Ibid.*

3. Keinginan orang tua agar ada ikatan yang lebih resmi;
4. Untuk mendapatkan anak jika dari istri sebelumnya tidak dapat memberikan anak;
5. Terpaksa karena tertangkap basah melakukan perzinahan;
6. Kepemilikan dokumen yang belum terpenuhi;
7. Poligami.⁶

Dari alasan yang disebutkan diatas tentulah Perkawinan Siri memiliki dampak bagi semua yang berperan di dalamnya. Mulai dari istri siri, suami siri, anak dari perkawinan siri. Lebih jelas disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait lingkup rumah tangga menyebutkan ialah suami, istri, dan anak anak dari perkawinan, serta seorang yang membantu membersihkan rumah. Adapun dampak bagi suami, istri, dan anak dari perkawinan siri ialah tidak memiliki kekuatan hukum.⁷

Jika dari perkawinan siri yang mengalami KDRT, pasangan tersebut tidak bisa mengaplikasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena perkawinannya tidak pernah tercatat secara Negara (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Sehingga banyak dari kasus yang terjadi di dakwa dengan ketentuan Pasal Penganiayaan dan bukan KDRT. Hal ini disebabkan oleh Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan. Kekuatan hukum disini dimaknai oleh penulis ialah sebuah

⁶ Arnani, Mela, DKK, “*Apa Itu Nikah Siri, Pengertian, Dampak, dan Hukumnya Di Indonesia*”, 2022, KOMPAS.COM <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia> , Diakses tanggal 25 Januari 2024

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

perlindungan hukum. Dimana pada beberapa situasi yang dialami oleh pasangan perkawinan siri khususnya seorang istri yang dikawinkan dengan menggunakan perkawinan siri mengalami kekerasan yang telah melanggar aturan yang ada, namun tidak bisa diadili dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁸ Hal ini disebabkan oleh kata “Perkawinan” dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memiliki ruang penafsiran yang berkembang, sehingga mengakibatkan setiap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didakwakan dengan pasal penganiayaan dan bukan sebagai pasal KDRT.

Dikarenakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan dalam lingkup perkawinan siri maka perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga perkara kekerasan dalam rumah tangga akan dianggap sebagai perbuatan hukum, atau lebih jelas perkara ini masuk dalam kategori Penganiayaan.

Persoalan ini penulis temukan pada saat magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi. Dimana pada saat itu terdapat pelimpahan perkara dari kepolisian yang membahas kekerasan terhadap istri siri dengan pasal yang digunakan yakni pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Setelah di pelajari oleh jaksa, diputuskan untuk dikembalikan lagi ke kepolisian karena pasal yang digunakan salah. Hal ini

⁸ Sona Aridhona, DKK, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004*”, 2022

didasarkan pada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa KDRT yang terjadi pada perkawinan siri tidak bisa diadili dengan pasal kdrt karena perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Maka perkara tersebut seharusnya ditangani dengan pasal penganiayaan.⁹ Sehingga pada putusannya dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan hukum Pasal 351 KUHP.¹⁰

Adapun peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan sejumlah tulisan yang sehubungan dengan kasus kekerasan dalam perkawinan siri yang di tulis dalam skripsi ini, diantaranya: *pertama*, Nikmatur Rahma Fadillah, NIM 1902031017, Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Perkawinan Siri (Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”¹¹; *kedua*, ALMA BONITA HOKIANETTA, NPM 16101014, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau dengan Judul “Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai”¹²; dan *ketiga*, Siti Nurhikmah Dan Sofyan Nur. 2020. “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)”. Jambi. PAMPAS: Journal Of

⁹ SUPRAPTO, DEBRIANTI K.R., DKK, “LAPORAN LOG ACTIVITY MAGANG MANDIRI KELOMPOK KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG”, 2023

¹⁰ Putusan Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 3 Agustus 2023

¹¹ Nikmatur Rahma Fadillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Perkawinan Siri (Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”, 2022

¹² ALMA BONITA HOKIANETTA, “Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai”, 2022

Criminal Law. Vol. 1 No 1. Fakultas Hukum, Universitas Jambi.¹³ dari ketiga penelitian terdahulu yang penulis kaji, penulis menemukan adanya perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada konsentrasi permasalahannya. Dimana penulis mentitik fokuskan pada hak yang dimiliki istri siri jika korban mengalami kdrt. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian ulang terkait peraturan yang mengatur Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul “REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” dengan permasalahan penting yang harus dibahas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mempermudah di dalam pembahasan penulisan ini penulis merumuskan masalah yang ada dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana reformulasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait perlindungan hukum istri siri korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan penelitian

¹³ Nurhikmah, Siti, DKK. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)*. Vol 1 No. 1. 2020. Hal. 54

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana reformulasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait perlindungan hukum istri siri korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi masyarakat umum

Sebagai bahan bacaan dan informasi bagi para pembaca, serta bisa juga digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sama, agar masyarakat tahu jika ada pelanggaran dalam kasus yang sama dengan yang penulis angkat maka, masyarakat tersebut bisa melapor.

b. Bagi hukum

Sebagai bahan rujukan bagi hukum yang ada di Indonesia bahwa hukum yang selama ini mengikat masih terdapat sebuah celah yang dapat membuat istri siri kesulitan mendapatkan upaya hukum jika mengalami KDRT.

c. Bagi penulis

Sebagai penambahan wawasan dan pemahaman terutama terkait dengan hal-hal yang meningkatkan dan memberatkan hukuman serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut:

- Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang hukum khususnya bagi perkembangan ilmu hukum;
- Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yakni dengan cara melihat regulasi undang-undang di masyarakat terkait permasalahan istri siri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Didasarkan pada peraturan dan/atau undang-undang yang relevan dengan permasalahan terkait.

2. Jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan jalan menunjang dalam penulisan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian Preskriptif

Dalam penelitian ini penulis bertujuan memberi gambaran terkait permasalahan atau fakta yang terjadi. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh saran apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah.¹⁴

b. Penelitian *Problem Finding*

Penelitian ini bertujuan merumuskan permasalahan dan gejala yang ada. Dalam hal ini bersifat deskriptif. Dengan kata lain permasalahan yang telah ada di inventarisasi fakta-Nya.¹⁵

G. Rencana sistematika

I. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasar atau pun alasan penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat , dan sistematika penulisan.

II. Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan berisi tentang semua teori serta dasar-dasar hukum mengingat bagaimana sistem peradilan anak itu sendiri yang sekira-Nya tertutup.

III. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso,DKK. 2022. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Bantul. Penerbit PUSTAKA BARU PRESS. Hal. 32

¹⁵ *Ibid.* Hal. 33-34

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan bagaimana atau apa masalah yang muncul pada sistem peradilan pidana, dalam hal ini akan disajikan jawaban-jawaban dari rumusan masalah.

IV. Bab IV : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari pembahasan dan juga dari penulis itu sendiri.

